

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pengampunan pajak (*tax amnesty*)¹ adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.² Menurut peneliti *tax amnesty* adalah aturan yang dikeluarkan pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak tanpa adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

¹ Tax Amnesty, menurut Zainal Muttaqin adalah Suatu Kebijakan Pemerintah yang esensinya menghapus hutang-hutang pajak yang sebelumnya tidak atau kurang dibayar, termasuk sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan kewajiban membayar 0%(persen) tertentu dari jumlah yang dijadikan dasar perhitungan pajak.

Tax Amnesty, menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.118/PMK.03/2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-Undang Pengampunan Pajak

² Lih Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Besarnya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan dari sektor perpajakan, ternyata tidak selaras dengan realisasi pencapaian target penerimaan pajak selama ini. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak selalu dibawah target (kecuali di tahun 2008), dengan pencapaian *tax ratio* berada di angka 11-13%.³ Buruknya situasi perpajakan tidak terlepas dari kepatuhan pajak yang masih rendah, pelarian modal ke luar negeri secara ilegal, rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak. Hal ini mengindikasikan perlunya suatu upaya pembenahan atau reformasi secara komprehensif di sektor perpajakan. Pengampunan pajak atau *tax amnesty*, sesungguhnya dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di Indonesia. Dengan mencermati permasalahan rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia di mana tingkat kepatuhan akan berpengaruh pada pencapaian penerimaan pajak, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu justifikasi atau urgensi segera diterapkannya *tax amnesty*.⁴

Pada hakekatnya implementasi pengampunan pajak sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada pelaku usaha atau wajib pajak⁵ yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Bagi banyak negara, pengampunan pajak (*tax amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax*

³ Lih "Tax Amnesty Sebagai Awal Reformasi Pajak", *InsideTax* Edisi 37 (2016), hlm. 7

⁴ *Ibid.*, hlm. 7-8

⁵ Pelaku Usaha, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku Usaha, menurut Abdulkadir Muhammad adalah orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri maupun dengan bantuan pekerja.

Wajib Pajak, menurut Suandy adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

revenue) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program pengampunan pajak ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bilamana pengampunan pajak dilaksanakan dengan program yang tidak tepat. Pemerintah menerapkan program *tax amnesty* dengan berbagai tujuan antara lain yang pertama mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Ketiga meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Investasi atau penanaman modal langsung baik asing⁶ maupun dalam negeri merupakan salah satu sarana meningkatkan nilai uang pajak antara lain dalam pengenaan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak-pajak lain. Adanya kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak diharapkan pemerintah dapat menjadi upaya dalam menarik minat investor baik asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan secara langsung maupun tidak langsung dapat pula meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak.

⁶ Penanaman Modal langsung Luar Negeri (Foreign Direct Investmen), menurut Krugman adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu Negara mendirikan dan memperluas perusahaannya di Negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan control terhadap perusahaan di luar negeri

Penanaman modal langsung dan perpajakan adalah hal yang berkaitan satu sama lain. Selain faktor stabilitas politik, fasilitas perpajakan yang meringankan investor merupakan salah satu alasan investor baik investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modal di suatu negara dalam bidang tertentu. Di negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, fasilitas mengenai insentif pajak bagi investor sudah lama dilaksanakan dan terbukti efektif dalam mengundang investor asing dan meningkatkan nilai investasinya di negara tersebut. Efek dari investasi yang pada akhirnya menumbuhkan tingkat ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran suatu negara dapat terealisasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari posisi semula ke posisi lebih baik.⁷

Mengingat kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan (*profit oriented*), diberikannya beberapa insentif di bidang perpajakan akan sangat membantu menyehatkan *cash flow* serta mengurangi secara substansial biaya produksi, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan *profit margin* dari suatu kegiatan penanaman modal.⁸ Merujuk pada Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 18, adapun insentif yang diberikan kepada penanam modal adalah :

- a. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
- b. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk bidang usaha tertentu;
- c. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir;
- d. Keringanan atau pembebasan bea masuk bagi penanaman modal yang sedang berlangsung.

⁷ Dikutip dari Tesis mahasiswa fakultas hukum program magister hukum Universitas Indonesia, Ian Maradona, *Implikasi Ketentuan Insentif Pajak (Tax Holiday/Tax Allowance) Terhadap Penanaman Modal di Indonesia*, 2013, hlm. 2

⁸ Ermanto Fahamsyah, *Hukum Penanaman Modal: Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang PresSindo, 2015), hlm. 24.

Pemberlakuan berbagai insentif di bidang perpajakan sebagaimana di atas, diharapkan akan mampu mendorong dan mengembalikan iklim investasi di Indonesia.⁹

Kondisi saat ini diduga kuat banyak orang pribadi atau badan yang mempunyai kekayaan yang berasal dari penghindaran atau penggelapan pajak akan melakukan segala upaya untuk menyembunyikan atau menyimpan kekayaannya tersebut baik didalam dan/atau luar negeri. Pihak-pihak tersebut biasanya menyimpan kekayaannya dalam berbagai cara, antara lain: ditransfer ke luar negeri (untuk selanjutnya dapat didepositokan atau disimpan dalam bentuk lainnya, seperti properti, saham, kapal pesiar); disimpan dalam bank dalam negeri, seperti deposito; disimpan dalam bentuk properti atau *cash* di dalam negeri; disimpan atau dititipkan pada pihak lain yang tidak memiliki NPWP; dan/atau diinvestasikan dalam aktifitas bisnis ilegal.¹⁰ Penyimpanan dana di luar negeri dipicu oleh adanya fasilitas yang lebih menguntungkan yang diberikan oleh negara lain bagi pihak-pihak yang mempunyai kekayaan yang diterima ataupun diperoleh dari kegiatan untuk menghindari pengenaan pajak. Dengan demikian masih terdapat banyak potensi pajak yang belum tergali termasuk yang terkait dengan dana dan harta yang disimpan atau ditanamkan di luar negeri. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah terbatasnya data-data yang memperlihatkan jumlah aset masyarakat terutama jumlah aset dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang disimpan atau ditanam di luar negeri. Terdapat beberapa data dan informasi yang mengindikasikan adanya penyimpanan atau pelarian dana yang dimiliki oleh WNI ke luar negeri.¹¹

⁹ Ana Rokhmatussa'dyah, *Hukum Investasi & Pasar Modal* (Malang: Sinar Grafika, 2009), hlm.11

¹⁰ Tyas Dyan Anggraeini "Keterpenuhan Prinsip Keadilan dalam UU Pengampunan Pajak". *Journal Rechts Vinding*. Vol 5, No.2, Tahun 2016, hlm 166

¹¹ Soal Pajak <https://soalpajak.wordpress.com>, diakses pada tanggal 8 Juni 2018

Untuk itu, diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan modal maupun harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk *tax amnesty* (pengampunan pajak). Dampak positif dengan adanya program pengampunan pajak ini, para investor baik investor asing maupun dalam negeri yang memiliki harta/uang di luar Indonesia dapat mengalihkan hartanya dari luar negeri ke Indonesia.¹² Harta/uang yang dialihkan dari luar negeri ke Indonesia ini tentu akan dilikuidasi dalam bentuk investasi karena apabila yang dialihkan tetap dalam bentuk uang, maka akan bisa terjadi inflasi. Sehingga inilah yang menjadi benang merah antara program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan penanaman modal di Indonesia yang dapat meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Dampak negatif yang dimiliki salah satunya tidak mempunyai payung hukum yang dapat menjadi landasan hukum implementasi *tax amnesty* yang dapat memberikan aturan jelas. Hal ini akan menambah keraguan bagi wajib pajak dan calon wajib pajak. Namun apabila implementasi *tax amnesty* akan diterapkan maka berarti harus di buat terlebih dahulu peraturan perpajakan (undang-undang) yang mengatur tentang hal itu. Oleh karena sasaran utama pengampunan pajak ini adalah wajib pajak dengan harta berlimpah sehingga hal ini berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia karena pemilik harta berlimpah sebagian besar adalah investor (penanam modal).¹³

Dalam penerapannya kebijakan ini menjadi hal yang menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Tidak hanya hanya pengusaha, akan tetapi sejumlah pihak

¹² Pengaruh Positif Tax Amnesty Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia <https://www.dbs.com/indonesia-bh/blog/live-smart/Pengaruh-Positif-Tax-Amnesty-Terhadap-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia.page>, diakses pada tanggal 1 Juni 2018

¹³ Keluhan UMKM atas Pengampunan Pajak <https://pajakku.com/page/detail/959/keluhan-umkm-atas-pengampunan-pajak>, diakses pada tanggal 1 Juni 2018

mempertanyakan dampak dari *tax amnesty* ini.¹⁴ Salah satu dampak yang menjadi perbincangan hangat adalah dampak *tax amnesty* bagi pelaku usaha Indonesia yang menanamkan modal secara langsung di luar negeri. Hal ini menjadi sangat penting karena investasi menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Melalui tulisan ini penulis akan mencoba mengkaji dampak *tax amnesty* ini sehingga diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang komprehensif mengenai penerapan kebijakan *tax amnesty* tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengampunan pajak terhadap penanaman modal, sehingga penulis mengangkat judul **DAMPAK TAX AMNESTY BAGI PELAKU USAHA INDONESIA YANG MENANAMKAN MODAL SECARA LANGSUNG DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.**

B . Perumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang telah di uraikan pada latar belakang diatas, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penerapan *tax amnesty* bagi pelaku usaha Indonesia yang menanamkan modal secara langsung di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
2. Kendala apa saja yang dihadapi pelaku usaha Indonesia dengan adanya *tax amnesty*

C. Tujuan Penulisan

¹⁴ http://academica.edu/33053076/DAMPAK_TAX_AMNESTY_TERHADAP_INVESTASI_ASING_b.i
ndo_p, diakses pada tanggal 1 Juni 2018

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dampak *tax amnesty* bagi pelaku usaha Indonesia yang menanamkan modal secara langsung di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pelaku usaha Indonesia dengan adanya *tax amnesty*.

D. Manfaat Penulisan

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian dalam hal ini adalah:

1. Secara teoritis

Untuk menambah pemahaman masyarakat dan peneliti mengenai dampak *tax amnesty* bagi pelaku usaha Indonesia yang menanamkan modal secara langsung di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

2. Secara praktis

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap kepada pihak terkait yang ingin mendalami dampak *tax amnesty* bagi pelaku usaha Indonesia yang menanamkan modal secara langsung di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, dan manfaatnya adalah sebagai pedoman terutama bagi Wajib pajak atau Pelaku usaha, Penegak hukum, Konsultan hukum serta Hakim dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam hal pelaku usaha Indonesia yang menanamkan modal secara langsung di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Tax Amnesty*

1. Latar Belakang *Tax Amnesty*

Program pemerintah yang cukup krusial pada tahun 2016 adalah pengampunan pajak, atau yang biasa dikenal sebagai *tax amnesty*, sebagaimana diundangkan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang diberlakukan untuk periode Juli 2016 sampai dengan Maret 2017, dimana pada saat yang bersamaan diterapkan juga oleh Negara Argentina.¹⁵ Program *tax amnesty* ini merupakan salah satu bentuk *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela) oleh wajib pajak atas harta-hartanya yang belum dilaporkan kepada otoritas pajak.¹⁶ Program ini biasa diterapkan oleh beberapa negara sebagai upaya untuk menarik dana repatriasi dari luar negeri, meningkatkan penerimaan pajak serta perbaikan sistem administrasi dengan biaya yang minimal.

¹⁵ <http://docplayer.info/56067970-Tax-amnesty-dan-moral-hazard-studi-reformulasi-undang-undang-tax-amnesty-2016-untuk-mencegah-moral-hazard-wajib-pajak.html>, diakses pada tanggal 5 Juni 2018

¹⁶ <https://anzdoc.com/bab-i-pendahuluan-significant-changesjournal-of-internationa.html>, diakses pada tanggal 5 Juni 2018

Pelaksanaan program *tax amnesty* Indonesia dinilai oleh banyak pihak sebagai *tax amnesty* tersukses di dunia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan data-data pencapaian program pengampunan pajak (*tax amnesty*) sebagai yang tersukses di dunia, dengan total deklarasi harta yang mencapai Rp 4.414 triliun dan uang tebusan Rp 105 triliun.¹⁷

Permasalahannya adalah sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.¹⁸

Latar belakang lain pemberlakuan pengampunan pajak adalah karena pembangunan selama ini hanya ditopang oleh sebagian warga negara saja dalam bentuk pajak. Agar peran serta warga negara ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.¹⁹ Adil dalam arti beban pajak negara tidak hanya ditanggung oleh sebagian warga negara saja, sehingga semua warga negara harus mengungkapkan semua akvitas ekonominya serta melaksanakan kewajiban pajaknya. Tentunya aktivitas ekonomi yang tidak pernah dilaporkan dan tidak

¹⁷ Sri Mulyani Buktikan Tax Amnesty RI Tersukses di Dunia <http://bisnis.liputan6.com> ,diakses tanggal 5 Juni 2018

¹⁸ <http://indonesia.com.au/yang-perlu-anda-ketahui-seputar-tax-amnesty-atau-pengampunan-pajak/> , diakses pada tanggal 6 Juni 2018

¹⁹ <https://www.coursehero.com/file/p4r8bia/BAB-XIII-KETENTUAN-PENUTUP-Pasal-25-Undang-Undang-ini-mulai-berlaku-pada/> , diakses pada tanggal 6 Juni 2018

ditunaikan kewajiban pajak atasnya akan mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang selama ini telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.²⁰

Kondisi tersebut di atas mendorong pemerintah untuk melakukan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk pengampunan pajak.²¹ Terobosan kebijakan berupa amnesti pajak atas pengalihan harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.²² Kebijakan pengampunan pajak dapat dipandang sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak tetapi dapat dipandang juga bahwa dengan pengampunan pajak ini sebagai reformasi modal yang ditujukan kepada seluruh masyarakat wajib pajak. Dalam banyak hal pihak otoritas pajak memiliki kesulitan dalam menghasilkan dana yang mengalir ke luar negeri (*capitalflight*). Untuk itu, perlu kebijakan ekonomi yang dapat menumbuhkan investasi di Indonesia.²³

Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dengan pertimbangan utama yaitu faktor ekonomis. Dalam hal ini, motivasi dari disusun rencana pengampunan pajak antara lain adalah agar modal yang sekarang ini ditanamkan di luar negeri oleh sebagian wajib pajak dibawa masuk kembali ke Indonesia. Pengembalian modal ini diharapkan mendorong

²⁰ Suharno, "Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia" (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 1

²¹ http://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/BAB_XI.pdf , diakses pada tanggal 15 Juni

²² http://ortax.org/files/download/penjelasan_uu_tax_amnesty.pdf , diakses pada tanggal 15 Juni 2018

²³ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 383

perekonomian nasional secara signifikan melalui pembiayaan pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur.

Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁴

Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan pengampunan pajak melalui Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.²⁵

Undang-undang ini dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.²⁶

2. Pengertian *Tax Amnesty*

²⁴ https://m.kontan.co.id/news_analisis/mengawal-pemanfaatan-dana-tax-amnesty?page=1 , diakses pada tanggal 15 Juni 2018

²⁵ <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt577390428811b/parent/lt57738f90a698c> , diakses pada tanggal 15 Juni 2018

²⁶ <http://www.knhmitra.id/post/detail/33/penjelasan+undangundang+pengampunan+pajak+%28+uu+tax+amnesty+%29> , diakses pada tanggal 15 Juni 2018

Kata *Amnesty* berasal dari bahasa Yunani “*amnestia*” yang dapat diartikan, melupakan atau suatu tindakan.²⁷ Para ahli mengartikan *amnesty* ke dalam pengertian yang berbeda-beda, sesuai dengan bidang penerapan hukumnya, di antaranya sebagai konsep pada peniadaan atau penghapusan tanggung jawab pidana. Dalam bahasa Inggris, *amnesty* sering dikaitkan dengan istilah “*pardon*” yang berarti pemaafan atau pengampunan.²⁸ Secara historis *amnesty* merupakan peninggalan dari jaman atau masa kerajaan, di mana seorang raja yang sangat berkuasa mempunyai kekuasaan untuk menghukum dan termasuk mengurangi hukuman sebagai tindakan murah hati dari seorang raja. Sedangkan secara umum *amnesty* merupakan hak kepala negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan politik. Dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945, amnesti merupakan hak mutlak atau hak prerogratif presiden sebagai kepala negara (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Dalam hukum positif, pengaturan *amnesty* juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.²⁹

Menurut kamus hukum *amnesty* adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.³⁰

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan

²⁷ <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/12/Abstrak-Tax-Amnesty-sebagai-Insentif-dalam-Meningkatkan-Penerimaan-Negara.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018

²⁸ Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 28

²⁹ *Ibid.*, hlm. 28-29

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2007), hlm. 32

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³¹ Sementara yang dimaksud dengan Harta yaitu akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pengertian Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.³²

Pengertian *tax amnesty* Menurut PMK No.118/PMK.03/2016 “ *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak”.³³

Menurut Devano dan Rahayu (2006), Pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Pengampunan pajak ini diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar di samping meningkatkan kapatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan maka semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak.³⁴

Sedangkan menurut James Andreoni melalui jurnalnya mengatakan, Amnesti pajak merupakan kebijakan pemerintah yang mengampuni denda dari pajak terutang kepada wajib

³¹ Lih Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

³² Suharno, *Op.cit*, hlm.5

³³ Lih Pasal 1 Butir 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

³⁴ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: konsep, teori dan isu*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 137

pajak yang menghindari pajak. Kebijakan ini bukan hanya mengampuni bunga pajak saja, melainkan membebaskan penghindar pajak dari hukum pidana yang mengancam.³⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang yang tidak akan dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana di bidang perpajakan dan kebijakan ini diberikan dalam jangka waktu yang terbatas guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.³⁶

3. Asas-Asas *Tax Amnesty*

Paul Scholten dalam risalahnya, *Rechts-beginselen* menyatakan bahwa asas-asas hukum itu adalah “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita (*tendenzen, welke ons zedelijk oordeel aan het recht stelt*). H.J. Hommes dalam “*Algemene rechts-beginselen voor de praktijk*” berpendapat bahwa asas-asas hukum yang konkrit, melainkan perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk (*rishtnoer*) bagi hukum yang berlaku.³⁷

Sebagai hukum positif Indonesia, Undang-Undang Pengampunan Pajak juga mengandung asas hukum yang menjadi pedoman atas kaidah hukum yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut. Adapun asas-asas hukum tersebut adalah:³⁸

1) *Asas kepastian hukum*

³⁵ Andreoni, James. *The desirability of a permanent tax amnesty*. Journal of Public Economics, University of Wisconsin-Madison, Madison, USA, No. 45, 1991

³⁶ <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-dan-jenis-jenis-tax-amnesty.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018

³⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-soal pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 23-39

³⁸ Lih Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Adapun maksud asas ini adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

2) *Asas keadilan*

Adapun maksud asas ini adalah pelaksanaan pengampunan pajak yang menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.

3) *Asas kemanfaatan*

Adapun maksud asas ini adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

4) *Asas kepentingan Nasional*

Adapun maksud asas ini adalah pelaksanaan pengampunan pajak yang mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

4. Subjek dan Objek *Tax Amnesty*

Wajib pajak yang berhak untuk mendapatkan *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.³⁹ Dengan demikian, wajib pajak dengan status bendahara *joint operation* tidak termasuk pihak yang bisa mendapatkan pengampunan pajak. Wajib pajak yang dapat memperoleh pengampunan pajak, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

a. **Wajib Pajak Orang Pribadi;**

³⁹ Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty itu Mudah* (Jakarta:Visimedia,2016), hlm. 11

⁴⁰ Ibid.

- b. Wajib Pajak Badan;
- c. Wajib Pajak yang bergerak dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.

Kemudian, bagi wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib, caranya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang bersangkutan.⁴¹

Secara lebih detail subjek pengampunan pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 ini dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti program *tax amnesty* yaitu , meliputi:⁴²

1. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (selanjutnya disebut PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak; Wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan;⁴³
2. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek luar negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.⁴⁴

⁴¹ <http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak++sri+mulyani%3A+tax+amnesty+untuk+se+luruh+wni>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018

⁴² Suharno, *Op.cit*, hlm.7

⁴³ Lih Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

⁴⁴ Ibid.

Namun demikian, menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak terdapat tiga jenis wajib pajak yang tidak berhak mendapatkan *tax amnesty*, yaitu:⁴⁵

- a. Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
- b. Wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan; atau
- c. Wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Objek pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 bagi yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak(WP). Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pengampunan pajak diajukan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri keuangan dengan membawa Surat Pernyataan Harta.⁴⁶ Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan Harta. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk berusaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam atau di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan untuk pengampunan pajak meliputi:⁴⁷

⁴⁵ Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Op.cit*, hlm. 12

⁴⁶ Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Op.cit*, hlm. 13-14

⁴⁷ Suharno, *Op.Cit*, hlm. 9

- a. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) PPh terakhir; dan
- b. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.⁴⁸

Meski demikian, hanya nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir yang menjadi objek pengampunan pajak yang wajib dibayarkan uang tebusannya. Kemudian melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, diatur lebih lanjut harta yang termasuk dalam pengertian harta tambahan yang terdiri dari:⁴⁹

- a. Harta warisan; dan/atau
- b. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh.

Akan tetapi, harta warisan tersebut bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:⁵⁰

- a. Warisan diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- b. Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT PPh pewaris.

Demikian pula, untuk hibah juga bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:

- a. Hibah diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP;

⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

⁴⁹ Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

⁵⁰ Nufansa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Op.cit*, hlm. 15

- b. Harta hibah sudah dilaporkan dalam SPT PPh hibah.

5. Tujuan dan Manfaat *Tax Amnesty*

Tujuan yang paling utama dengan adanya amnesti pajak adalah menambah pendapatan dalam jangka waktu yang pendek.⁵¹ Kebijakan ini merupakan jalan yang dirasa paling cepat jika untuk menambah pendapatan negara. Namun, dampak dari amnesti pajak sebenarnya juga tidak berpengaruh terlalu besar dalam jangka panjang. Bisa saja kenaikan pendapatan hanya berlangsung selama saat amnesti dilaksanakan. Untuk tahun selanjutnya jika memang amnesti berdampak untuk masalah kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak maka kemungkinan pendapatan akan naik lagi.

Kedua, tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang.⁵² Setelah program amnesti pajak dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Artinya, program ini memaksa para wajib pajak untuk mendaftar ulang agar dikemudian hari sudah terkontrol secara sistem perpajakan menjadi lebih ketat. *Ketiga*, tujuannya adalah mendorong repatriasi modal atau asset.⁵³ Hal ini bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. *Keempat*, ialah amnesti pajak bertujuan untuk transisi ke sistem perpajakan yang baru.⁵⁴ Melalui momentum amnesti pajak ini, program ini menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai

⁵¹ Peter Stella (1989) dalam Darussalam, Danny. 2014. *Amnesti Pajak dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional*. Artikel *insideriview* edisi 26. Universitas Indonesia

⁵² James Alm. 1998. *Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty*. International Studies Program Working Paper 98-6. Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies

⁵³ Jacques Malherbe (2010) dalam Darussalam, Danny. 2014. *Amnesti Pajak dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional*. Artikel *insideriview* edisi 26. Universitas Indonesia

⁵⁴ Ibid.

kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut.

Sedangkan menurut Undang-Undang, adapun tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak adalah :

- a) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, Penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data dan perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegritas.
- c) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Amnesti pajak memiliki beberapa manfaat, antara lain adalah :

- 1) Menghasilkan peningkatan langsung dalam penerimaan pajak.
- 2) Mengurangi biaya administrasi.
- 3) Meningkatkan kepatuhan sukarela pasca-amnesty yang lebih baik dan pemantauan individu yang sebelumnya tidak pada peran pajak.
- 4) Meningkatkan kepatuhan sukarela pasca-amnesty jika amnesty merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mereformasi sistem pajak dengan upaya peningkatan penegak hukum.⁵⁵

6. Fasilitas yang diperoleh Wajib Pajak dari *Tax Amnesty*

Wajib pajak yang telah diterbitkan surat keterangan memperoleh fasilitas pengampunan pajak berupa:⁵⁶

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir;⁵⁷

⁵⁵ Wardiyanto, Bintoro. *Tax Amnesty Policy (The Framework Perspective of Sunset Policy Implementation Based on the Act no. 28 of 2007)*. Vol. 21

⁵⁶ Lih Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

⁵⁷ <http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/299/90788>, diakses pada tanggal 15 Juni

- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir;⁵⁸
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir; dan
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan pajak penghasilan dan PPN/PPnBM. Kemudian terkait dengan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atas perintah kepala unit penyidikan.

B. Tinjauan Tentang Penanaman Modal

1. Pengertian Penanaman Modal

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam, menginvestasikan atau menanam uang.⁵⁹ Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan.

⁵⁸ http://pojokpajak.wikia.com/wiki/Undang-Undang_Ketentuan_Umum_Perpajakan, diakses pada tanggal 15 Juni 2018

⁵⁹ Andreas Halim, *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*, (Surabaya; Sulita Jaya, 2003), hlm. 166

Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.⁶⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, investasi atau penanaman modal berarti Pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; Dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.⁶¹

Dalam Kamus Hukum Ekonomi digunakan terminologi, *Investment*, Penanaman Modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.⁶²

Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno mengartikan investasi :

“Penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.”⁶³

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan pengertian Penanaman Modal sebagai berikut:

“Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.”

Maka dapat diketahui bahwa secara umum pengertian penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya

⁶⁰ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 1

⁶¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1995), hlm. 386

⁶² A.F.Elly Erawaty, J.S.Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*, (Jakarta : Penerbit ELIPS, 1996), hlm. 69

⁶³ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Raja grafindo Perasada, jakarta 2008, hlm. 31

agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).⁶⁴

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:⁶⁵

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan modal.
2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (*tangible*), tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (*intangible*). *Intangible* mencakup keahlian, pengetahuan jaringan, dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerjasama (*joint venture agreement*) biasanya disebut *valuable services*.⁶⁶
3. Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.⁶⁷

Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN). Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

⁶⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010), hlm. 32-33

⁶⁵ http://www.academia.edu/16582121/Hukum_Investasi, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

⁶⁶ Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Op.Cit*, hlm. 2

⁶⁷ <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-hukum-investasi-menurut-pakar.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018

2. Asas-Asas Penanaman Modal

Menurut CW Paton, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum.⁶⁸ Menurut Van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit tetapi perlu dianggap sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku tersebut.⁶⁹ Pembentukan hukum praktis itu perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, pengertian asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Menurut The Liang, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.⁷⁰

Jadi, asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.⁷¹

⁶⁸ <https://www.siswapeddia.com/pengertian-asas-hukum-dan-macam-macam-asas-hukum/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018

⁶⁹ <http://www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-fungsi-dan-macam-macam-asas-hukum.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018

⁷⁰ Liza Erwina, *Ilmu Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012), hlm. 43

⁷¹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenamedia Grup, 2015), hlm. 158-159

Di dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta penjelasannya telah ditentukan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi. Kesepuluh asas itu disajikan berikut ini:

a. *Asas Kepastian Hukum*

Adapun maksud asas ini adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.⁷²

b. *Asas keterbukaan*

Adapun maksud asas ini adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.⁷³

c. *Asas akuntabilitas*

Adapun maksud asas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

d. *Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara*

Adapun maksud asas ini adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri

⁷²<http://www.landasanteori.com/2015/09/penanaman-modal-asas-hak-kewajiban.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018

⁷³ <http://elok.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/5884/2018/03/INVESTASI-04-ASAS-DAN-TUJUAN-PENANAMAN-MODAL.pptx>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

⁷⁴ http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/ppid/file_upload/Final_compilation_LAKIP_2015.pdf, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.⁷⁵

e. Asas kebersamaan

Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁷⁶

f. Asas efisiensi berkeadilan

Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.⁷⁷

g. Asas berkelanjutan

Adapun maksud asas ini adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.⁷⁸

h. Asas berwawasan lingkungan

⁷⁵ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/24007/NTA1NzQ=/Fungsi-Dan-Peran-Kantor-Penanaman-Modal-Dalam-Meningkatkan-Penanaman-Modal-Di-Kota-Surakarta-abstrak.pdf>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

⁷⁶ <https://student.unud.ac.id/prashantivahini/news/67336>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

⁷⁷ http://www.academia.edu/22839341/Pembangunan_instrumen_hukum_penanam_modal_atau_investasi_di, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

⁷⁸ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=311401&val=7385&title=PERPANJANGAN%20HAK%20GUNA%20BANGUNAN%20BAGI%20PERSEROAN%20TERBATAS%20DITINJAU%20DARI%20PERSIP%20KEPASTIAN%20HUKUM,%20KEADILAN%20DAN%20INVESTASI%20BERKELANJUTAN%20MENUJU%20KESEJAHTERAAN%20RAKYAT>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.⁷⁹

i. Asas kemandirian

Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.⁸⁰

j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Adapun maksud asas ini adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.⁸¹

3. Subjek dan Objek Penanaman Modal

Subjek penanaman modal adalah penanam modal yaitu perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal ini terbagi menjadi:⁸²

- a) Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.⁸³

⁷⁹ http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/festival_iklim_2018/mewujudkan_investasiPI/PapanGreenInvestmentWWF.pdf, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

⁸⁰ <https://www.suduthukum.com/2017/03/asas-dalam-hukum-investasi.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

⁸¹ <http://jdih.jabarprov.go.id/home/downloadfile/7082/2013/Pergub%2080%20Tahun%202013.pdf>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

⁸² Lih Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁸³ Lih Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

- b) Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.⁸⁴

Objek dari penanaman modal adalah modal itu sendiri modal yaitu aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis, yang terbagi menjadi :

- a) Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.⁸⁵
- b) Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.⁸⁶

4. Manfaat dan Tujuan Penanaman Modal

Hadirnya Investor dalam kegiatan penanaman modal di suatu negara diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembangunan ekonomi di suatu negara, baik penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing maupun investor dalam negeri. Namun beberapa literatur mencatat bahwa manfaat penanaman modal asing selalu menjadi pembahasan utama mengingat bahwa kegiatan penanaman modal asing berkaitan dengan masuknya modal asing ke dalam negeri. Menurut Gunarto Suhardi, “Investasi langsung

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio karena investasi langsung lebih permanen.” Selain itu manfaat investasi langsung adalah sebagai berikut:⁸⁷

- a. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk.
- b. Mempunyai kekuatan pengendalian ekonomi lokal.
- c. Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi.
- d. Bila di produksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat diruntut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara.⁸⁸
- e. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing.
- f. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena baik investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.

Manfaat penanaman modal asing juga dikemukakan secara sistematis oleh William A. Fennel dan Joseph W. Tyler, serta Eric M. Burt. Manfaat tersebut meliputi:⁸⁹

- a. Memberi modal kerja;
- b. Mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar;
- c. Meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional (multinational enterprise atau MNE);
- d. Penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru;
- e. Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi resiko ketika PMA yang masuk ke negerinya, ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yang diterimanya.

Menurut Yusnan, Undang-Undang Penanaman Modal bertujuan untuk beberapa hal diantaranya, pertama, sebagai bentuk kepastian terhadap berbagai ketidakpastian yang terkait dengan kegiatan investasi; kedua, untuk memperbaiki image investasi dalam negeri sehingga menjadikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk-produk asing tetapi tempat yang layak untuk melakukan investasi dan setidaknya tidaknya dengan diterbitkannya Undang-undang ini terlihat ada respon positif yang ditunjukkan dari angka statistik persetujuan investasi dan realisasi investasi.⁹⁰

⁸⁷ Sentosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 8

⁸⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/9060-ID-tinjauan-filosofis-kepastian-hukum-bagi-pemerintah-daerah-dalam-implementasi-und.pdf>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

⁸⁹ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.cit*, hlm. 87

⁹⁰ Sentosa Sembiring, *Op.cit.*, hlm 130

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal, disebutkan mengenai tujuan diselenggarakannya penanaman modal, antara lain:⁹¹

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemajuan daya saing usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.⁹²

5. Jenis-Jenis Penanaman Modal

Pada dasarnya, penanaman modal dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya, dan cara penanamannya. Berikut ini adalah beberapa jenis penanaman modal, yaitu:⁹³

a. Investasi berdasarkan asetnya

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

⁹¹ Lih Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁹² Dhaniswara. K Harjono, *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 107

⁹³ <https://nurmiliakadimin.wordpress.com/2017/08/31/1206/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

1) *Real asset*; dan

2) *Financial asset*.

Real asset merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, sedangkan *financial assets* merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.⁹⁴

Perbedaan lainnya terletak pada likuiditas. Pengertian likuiditas di sini adalah mudahnya mengonversi sebagai suatu aset menjadi yang dan biaya transaksi cukup rendah. *Real asset* secara umum kurang likuid daripada aset keuangan. Hal ini disebabkan oleh sifat heterogennya dan khusus kegunaannya.⁹⁵

2. Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:⁹⁶

1) *Investasi autonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga.

2) *Investasi induced* (memengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan trarisitori, yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya. Teori ini dikembangkan oleh Milton Friedman.⁹⁷

c. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya

⁹⁴ http://afrila_pradita.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/49859/M1+Pendahuluan.ppt, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

⁹⁵ Ahmad Khamarudin, "Dasar-dasar Manajemen Investasi", (Jakarta, Rineka Cipta), 1996, hlm. 2

⁹⁶ <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-investasi-lengkap>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

⁹⁷ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hlm. 37

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁹⁸

- 1) Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA); dan
- 2) Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN).

Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.⁹⁹

d. Investasi berdasarkan bentuknya

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁰⁰

- a. Investasi portofolio; dan ,
- b. Investasi langsung.

Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Jenis penanaman modal dalam konsep tidak langsung biasanya bercirikan:

1. Pemegang saham tidak memiliki kontrol pada manajemen perusahaan/perseroan dalam usaha sehari-hari;
2. Faktor resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya dipastikan tidak mengganggu perusahaan dalam mengendalikan jalannya kegiatan;
3. Umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional yang umumnya berlaku (*international customary law*).¹⁰¹

⁹⁸ <https://www.finansialku.com/ketahui-jenis-jenis-investasi/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

⁹⁹ Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 *tentang Penanaman Modal Asing*. Lembar Negara Nomor 67 Tahun 1967. Lihat juga Undang-undang Nomor 11 Tahun 1968 *tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*.

¹⁰⁰ <https://ahmadsarbinihukumunesa.wordpress.com/bisnis-dan-investasi/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

¹⁰¹ I Gede AB Wiranata, *Kajian Hukum Penanaman Modal* (Lampung: Universitas Lampung), 2007, hlm. 52-53

Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisi perusahaan.¹⁰² Kegiatannya dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) bersama-sama dengan mitra lokal;
2. Melakukan kerjasama kegiatan (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan yang baru;
3. Mengkonversikan bantuaante knis dan manajerial perusahaan (*technical and management assistance*)
4. Pemberian lisensi, dll.

Kelebihan penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah:¹⁰³

- a. Sifatnya permanen/jangka panjang;
- b. Memberi andil dalam alih teknologi;
- c. Memberi andil dalam alih keterampilan; dan
- d. Membuka lapangan kerja baru.

Dampak positif *Foreign Direct Investment* (FDI) ini adalah membuka lapangan kerja. Dengan adanya investasi, tenaga kerja yang terserap sangat banyak, seperti misalnya penanaman investasi di bidang tambang. Maka, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bidang ini sekitar 12.000 orang. Sementara itu, untuk menanamkan investasi di bidang pasar modal, jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk itu sangat kecil.¹⁰⁴

6. Prosedur Penanaman Modal

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan penanaman modal, dimana modal yang di investasikan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari warga Negara Indonesia. Dalam Pasal 5 Keputusan Kepala Badan Koordinasi

¹⁰² Panji Anoraga, "Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing". (Semarang:Pustaka Jaya), 1995, hlm. 46

¹⁰³ <https://evalarasati10.wordpress.com/2015/04/08/pengertian-penanaman-modal-asing-pma-penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn-dan-joint-venture/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

¹⁰⁴ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hlm 39

Penanaman Modal (BKPM) Nomor 70/SK/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 telah ditentukan prosedur dalam pengajuan permohonan baru dalam rangka PMDN. Pihak yang dapat mengajukan permohonan ini, adalah Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma, Badan Usaha Koperasi, BUMN, BUMD, atau Perorangan.¹⁰⁵

Permohonan penanaman modal baru ini diajukan kepada kepala BKPM dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan model I/PMDN. Formulir model I PMDN ini telah dibakukan oleh BKPM. Ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi calon penanam modal untuk mengajukan permohonan kepada BKPM. Hal-hal yang harus diisi oleh calon investor dalam permohonan tersebut meliputi:¹⁰⁶

- a. Keterangan pemohon, yang meliputi nama pemohon, Nomor pokok wajib pajak (NPWP), akta pendirian, dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal), pengesahan Menteri Kehakiman serta alamat lengkap.
- b. Keterangan rencana proyek, yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek, produksi pertahun, pemasaran pertahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga kerja, rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseroan, jadwal waktu penyelesaian proyek dan pernyataan.¹⁰⁷ Dalam permohonan itu dilampirkan hal-hal diantaranya:¹⁰⁸
 - i. Bukti diri pemohon, yang meliputi rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/BUMD, CV, Fa, atau rekaman anggaran dasar bagi badan usaha koperasi, atau rekaman KTP untuk perorangan.

¹⁰⁵ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hlm 129

¹⁰⁶ <https://kingrajivblog.wordpress.com/category/uncategorized/page/5/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 129-130

¹⁰⁸ <https://www.scribd.com/doc/101809088/Perbedaan-Direct-amp-Indirect-Investment-Raw>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

- ii. Surat kuasa dari yang berhak apabila penanda tangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
- iii. Rekaman nomor pokok wajib pajak (NPWP) pemohon.
- iv. Uraian rencana kegiatan.
- v. Persyaratan dan/atau ketentuan sektorial tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah
- vi. Bagi bidang usaha yang di persyaratkan kemitraan :
 - 1. Kesepakatan atau perjanjian kerja sama tertulis mengenai kesepakatan bemitra dengan usaha kecil, antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
 - 2. Akta pendirian atau perubahannya mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
 - 3. Surat pernyataan di atas materai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil.¹⁰⁹

Berdasarkan atas permohonan dan persyaratan tersebut secara lengkap, BKPM dalam waktu 10 (sepuluh) hari menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP PMDN). Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM), yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip/izin usaha sementara sampai dengan memperoleh izin usaha atau izin usaha tetap serta sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal. Izin Usaha/Izin Usaha Tetap merupakan izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi barang maupun produksi

¹⁰⁹ Lih Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/P/2008 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.

jasa sebagai pelaksanaan atas SP PMDN yang diperoleh persetujuan. Surat persetujuan penanaman modal dalam negeri yang telah ditanda tangani oleh BKPM disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait, yaitu:¹¹⁰

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan
- c. Menteri Keuangan;
- d. Menteri Negara Agraria / Kepala BKPM;
- e. Menteri Negara Lingkungan Hidup / Kepala Bapedal;
- f. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan usaha kecil);
- g. Gubernur Bank Indonesia;
- h. Gubernur Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan;
- i. Direktur Jendral Teknis yang bersangkutan;
- j. Direktur Jendral Pajak;
- k. Direktur Jendral Bea dan Cukai
- l. Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan;
- m. Ketua BKPM yang bersangkutan;
- n. Kepala dinas instansi teknis kabupaten/kota terkait.¹¹¹

Terkait dengan Penanaman Modal Asing (PMA), Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 telah menentukan prosedur dalam pengajuan permohonan penanaman modal baru, yang mana permohonan diajukan kepada Kepala BKPM dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model I/PMA, Pihak yang dapat mengajukan permohonan ini, adalah warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA atau warga negara asing dan atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Dalam permohonan itu dilampirkan hal-hal diantaranya:¹¹²

PesertaAsingdilengkapi :

¹¹⁰ Lih Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² <http://www.e-jurnal.com/2015/08/tugas-dan-kewenangan-badan-koordinasi.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018

1. Akte Perusahaan¹¹³
2. Anggaran dasar perusahaan dalam bahasa inggris atau bahasa indonesia
3. Copy paspor apabilaperorangan
4. Copy NPWP untuk PT. PMA
5. Salinan persetujuan investasi (SP/IUT BKPM)
6. Letter of Power Attorney
7. Proses & Flowchart/uraian produksi

Peserta Indonesia dilengkapi :

1. Akte Perusahaan
2. Copy KTP apabilaperorangan
3. Copy NPWP

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004. Apabila permohonan itu sudah lengkap dan telah diterima oleh BKPM, maka dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, BKPM menerbitkan Surat Persetujuan PMA (SPMA).¹¹⁴

7. Hak dan Kewajiban Penanam Modal

Dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Adapun kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).¹¹⁵

Dalam hal ini hak dan kewajiban yang dimaksud adalah hak dan kewajiban penanam modal di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya. Mengenai hak dan

¹¹³ Akte Perusahaan atau Akta Pendirian Perusahaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Surat tanda bukti berisi pernyataan atau keterangan tertulis oleh notaris atau pejabat yang berwenang, yang memuat anggaran dasar perusahaan yang didirikan

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Muhammad Sadi Is, *Op.Cit*, hlm. 102

kewajiban penanam modal, pemerintah telah mengaturnya di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, mulai dari Pasal 14 sampai Pasal 15. Ini dimaksudkan agar terjadi iklim usaha yang kondusif. Dengan begitu perekonomian menjadi lebih baik.

Mengenai hak penanam modal di atur dalam Pasal 14 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal berhak untuk mendapat hal-hal sebagai berikut:¹¹⁶

1. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan, Penjelasan Pasal 14 huruf a Undang-Undang

Penanaman Modal menyatakan yang dimaksud dengan:

a) Kepastian hak adalah jaminan Pemerintah bagi penanaman modal untuk memperoleh hak sepanjang penanaman modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.¹¹⁷

b) Kepastian hukum adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal.¹¹⁸

c) Kepastian perlindungan adalah jaminan Pemerintah bagi penanaman modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.¹¹⁹

2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

3. Hak pelayanan; dan

4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanam modal juga diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing terhadap modal, keuntungan, bunga bank, deviden, pendapatan lain, dana yang

¹¹⁶ Lih Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

¹¹⁷ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenamedia Grup, 2006), hlm. 230

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ibid.

diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang jadi, barang setengah jadi, dan penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal, tambahan dana bagi pembiayaan penanaman modal, dana untuk pembayaran kembali pinjaman, royalti, pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal, hasil penjualan atau likuidasi, kompensasi atas kerugian, pembayaran teknis, serta hasil penjualan aset.¹²⁰

Mengenai kewajiban penanam modal di atur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk:¹²¹

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;¹²²
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu Laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanaman modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal;¹²³

¹²⁰ <http://oldlms.unhas.ac.id/claroline/backends/download.php?url=L0hVS1VNX0IOVkvTVEFTSV9EQU5fUEFTQVJfTU9EQUwucHB0eA%3D%3D&cidReset=true&cidReq=467B1142>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

¹²¹ Lih Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

¹²² <http://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/penguatan-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perusahaan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

¹²³ <https://media.neliti.com/media/publications/14255-ID-akibat-hukum-pembelian-saham-perusahaan-bukan-penanaman-modal-asing-oleh-warga-n.pdf>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;¹²⁴ dan

5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.¹²⁵

¹²⁴ <https://beritamanado.com/bpm-tomohon-gelar-koordinasi-investasi-pmdn-dan-pma/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2018

¹²⁵ Lih Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun tujuan ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk membatasi permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini yaitu bagaimana dampak *tax amnesty* bagi pelaku usaha Indonesia yang menanamkan modal secara langsung di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak serta kendala apa saja yang dihadapi pelaku usaha Indonesia dengan adanya *tax amnesty*.

B. Sumber Data

Sumber data¹²⁶ yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:¹²⁷

Bahan Hukum Primer

¹²⁶ Sumber Data, menurut Arikunto adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan

¹²⁷ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Bumi Imtitama Sejahtera,2009), hlm.86

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya, Keputusan Menteri Keuangan No. 600/KMK.03/2016, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 118/PMK.03/2016, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 119/PMK.08/2016, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122/PMK.08/2016, Peraturan Menteri Keuangan RI No 123/PMK.08/2016.

Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum dari telaahan literature-literature berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, karya tulis baik dari media elektronik, media massa yang berkaitan dengan penulisan skripsi.¹²⁸

Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus bahasa hukum, ensiklopedia, internet, media massa dan majalah.

C. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data¹²⁹ dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literature, karya tulis, media elektronik, dan journal-journal yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hasil

¹²⁸ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009), hlm.54

¹²⁹ Metode pengumpulan data, menurut Sugiyono adalah merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Teknik dokumentasi bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.¹³⁰

D. Analisa Data

Analisa data¹³¹ yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa yuridis deskriptif yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada didalam masyarakat terkait dengan hukum positif yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dari penelitian ini. Analisa data dilakukan dengan¹³² mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian, dan mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin, lalu menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada. Kemudian menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kualitatif.

¹³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2010, hlm. 25.

¹³¹ Analisa data, menurut Taylor adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.

¹³² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2004), hlm.45